



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
000.4.6.3/33/Dispupip/2025

TENTANG
PENUNJUKKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN MC KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS KEPENULISAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA BANTUAN
PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. Bahwa Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas penulis pemula agar dapat meningkatkan jumlah penulis kreatif di daerah yang mampu melestarikan kearifan lokal, mengembangkan konten literasi atau koleksi berbasis kearifan lokal melalui tulisan guna menciptakan ekosistem ke penulisan daerah.

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk narasumber, dewan juri, moderator dan MC pada kegiatan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku kuasa pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan

- program perpustakaan daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk narasumber, moderator dan MC pada kegiatan bimbingan teknis kegiatan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan materi tentang pengenalan teknik penulisan dan pengantar budaya dan kearifan lokal
- b. Menyiapkan materi tentang kepenulisan esai dan artikel berbasis budaya dan kearifan lokal.
- c. Melakukan diskusi dengan peserta

2. Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan narasumber dan peserta bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2025.
- b. Mengarahkan kegiatan dan tanya jawab bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2025.
- c. Memberikan Kesimpulan terhadap isi materi bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2025.

3. MC/Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : memandu jalannya acara bimbingan teknis tahun 2025.

KETIGA : 1. Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium :

- a. Narasumber provinsi dengan besaran Orang/Jam Rp. 850.000,-
- b. Narasumber Kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 600.000,-

- 2. Kepada moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 350.000 orang/kegiatan.
- 3. Kepada MC sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 200.000 orang/kegiatan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya narasumber, moderator dan MC kegiatan Bimbingan Teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2025 bertanggung jawab kepada kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.23.02.2.01.0019

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 26 Agustus 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.4.6.3/33/Dispupip/2025
Tanggal : 26 Agustus 2025
Tentang : Penunjukkan narasumber, moderator dan MC kegiatan
bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal

1. Nama narasumber Bimbingan Teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Selvia Devi, S.Sos, M.Si	Penulis dan Pamong Budaya	Narasumber
2.	Meria Fitriwati, S.Pd	Penulis dan Pegiat Literasi	Narasumber
3.	Holy Adib, S.Pd., M.Hum	Editor dan Jurnalis	Narasumber

2. Nama moderator

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Rika Julianti, S.Hum	Pustakawan	Moderator

3. Nama MC/Pembawa acara

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Tata Nindi Liya, S.Pd	Pegiat Literasi	MC

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002